



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-2
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa
Lokasi : Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung,
Provinsi Sumatera Barat
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan
SK. 592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/ 2021 Tanggal 8 September 2021
Luas : ± 28.617 Ha
Tanggal Penilaian : 08-17 Mei 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 15 Juni 2020 s/d 14 Juni 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 Juni 2023

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT BUKIT RAYA MUDISA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat/VLHH/Witnesser)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi/VLHH)
Uhan Suhandha, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial/VLHH/ Magang Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT BUKIT RAYA MUDISA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Izin :
257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
SK PBPH :
SK.592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha
Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Kantor Pusat:
Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743
Kantor Cabang:

Km 14, Kenagarian Silago, Kec. Pulau Punjung,
Kec. Kamang Baru, Kec. Sembilan Koto, Kec. Sangir
Batanghari, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743

f. Pengurus : Komisaris : Hotma Silitonga
Direktur Utama : Ir. Kirmadi

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Senin, 8 Mei 2023 (Koordinasi dengan BPHL Wilayah III Pekanbaru) - Selasa, 9 Mei 2023 (Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat) - Rabu, 17 Mei 2023 (koordinasi setelah penilaian) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru ● Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat - Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Bukit Raya Mudisa - Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 10 Mei 2023	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. dan daftar hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu – Senin, 10 – 15 Mei 2023	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	Senin, 15 Mei 2023	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Dan daftar hadir
Pengambilan Keputusan	Senin, 5 Juni 2023	PT Bukit Raya Mudisa diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki kelengkapan dokumen legalitas perusahaan, antara lain Akta perusahaan No.16 tahun 10 Juli 2019, SK perubahan nomenklatur IUPHHK menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 seluas ± 28.617 Ha dilengkapi dengan peta lampiran, serta administrasi tata batas yang tersedia adalah Rencana Penataan Batas dan sampai saat ini belum ada realisasi pelaksanaan tata batas mengacu pada Surat Direktur PT Bukit Raya Mudisa No.235/BRM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Perihal penerbitan instruksi kerja dan No.075/BRM/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja PT Bukit Raya Mudisa
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Pedoman atau Rencana Penataan Batas (Pernyataan No. 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015) dan terdapat bukti upaya merealisasikan tata batas dengan Permohonan Penerbitan Instruksi Kerja Tata Batas Areal Kerja PBPH PT Bukit Raya Mudisa melalui Surat Direktur Utama No.235/BRM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Perihal penerbitan instruksi kerja dan No.075/BRM/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Perihal Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja PT Bukit Raya yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Baik	Terdapat penggunaan areal izin dan atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK berupa areal Transmigrasi Sungai Kambut II, Wali nagari Sunga Kambut, Kec. Pulau Pujung, Kab. Dharmasraya dan Jalan

		Pemda Trayek Abal Sangir – Sei Dareh serta okupasi masyarakat atau klaim lahan yaitu tanaman karet dan sawit yang telah ditindak lanjuti dengan mendata, mendokumentasikan dan terdapat bukti pelaporan mengenai data perkembangan penggunaan kawasan tersebut kepada instansi kehutanan berwenang
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Luas penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinann KLHK PT Bukit Raya Mudisa tahun 2021 s/d Maret 2023 dengan jumlah 7.655,3 Ha, sehingga penguasaan lahan yang dapat dikelola oleh PT Bukit Raya Mudisa adalah seluas \pm 20.961,7 Ha atau sebesar 73,25% dari luas areal kerja dengan luas \pm 28.617 Ha
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi dan misi PT Bukit Raya Mudisa tersedia dan legalitas disahkan oleh Direktur Utama tertanggal 9 Januari 2017 dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi visi misi telah disampaikan kepada seluruh level pemegang izin, mitra izin/kerja dan seluruh desa Binaan/Nagari sebanyak 11 nagari serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) Tahun 2022 dan 2023
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Implementasi PHL PT Bukit Raya Mudisa sesuai dengan visi misi PHL berdasarkan perhitungan jumlah CARs verifier yang diterbitkan pada Penilikan Ke-2 Tahun 2023 terhadap total verifier yang dinilai sebesar 77,63%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki struktur organisasi serta perubahannya dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan melalui SK Direktur Utama No. 001/SK-OC/BRM/V/2022 tanggal 04 Mei 2022 dan diperbaharui kembali berdasarkan SK Direktur Utama No. 001/SK-OC/BRM/V/2023 tanggal 02 Mei 2022
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan (1 orang Sarjana Kehutanan, 14 orang Sarjana Pertanian, dan 2 orang Diploma Pemetaan) dan 10 orang Ganis PHL terdiri dari 4 orang GANISPH PKB-R, 2 orang GANISPH CANHUT, 1 orang GANISPH BINHUT, 2 orang GANISPH NENHUT dan 1 orang GANISPH KURPET

		sehingga $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK penugasan dari BPHL Wilayah XIII Samarinda dan SK Penempatan dari Direksi),
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Selama periode tahun 2021 – Mei 2023, PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2021 terdapat rencana 21 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 37 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Tahun 2022 terdapat rencana 19 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 28 orang dan telah terealisasi seluruhnya atau 100%. Sedangkan Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 terdapat rencana 18 jenis training dan terealisasi 10 jenis training atau 55,55% dengan rencana jumlah peserta 55 orang dan telah terealisasi 36 peserta atau 65,45%. Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2021 – Mei 2023 berdasarkan jenis training sebesar 85,19% ($> 70\%$) dan jumlah peserta sebesar 88,48% ($> 70\%$) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional kehutanan PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan yaitu SK PKWTT sesuai tanggal direkrut yang ditandatangani oleh Direktur PT BRM dan daftar karyawan per Mei 2023 ditandatangani oleh Pimpinan Estate Manager dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan /GANIS PHL (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, SK Penempatan),
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Bukit Raya Mudisa tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis

		teknologi informasi yaitu PIMS/Plantation Information Management System (monitoring operasional plantation dan harvesting), IOP/ Integrated Operation Plan (monitoring rencana harvesting, plantation dan pengadaan bibit), FIOC (summary report operasional plantation dan harvesting), dan PCS/Production Control System (monitoring produksi kayu), dan seluruh SIM telah dilaksanakan secara efektif,
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki organisasi SPI/internal auditor dengan bukti implementasi internal audit tahun 2021 dan 2022 yang mengacu SOP SPI (dengan referensi peraturan perundangan terbaru), tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pengelolaan PBPH PT Bukit Raya Mudisa yang mengacu pada standar PHL sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 maupun SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 diantaranya kegiatan pelaksanaan tata batas, realisasi penanaman, realisasi produksi dan resolusi konflik
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Internal Audit melalui Laporan Hasil IMS, PT Bukit Raya Mudisa terlaksana seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada periode tahun 2021, sedangkan tahun 2022 baru terlaksana sebagian
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban yaitu SICAKAP, SIPUHH, SIPNPB, SIPONGI, dan WLKT yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2022 dan 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari 11 desa/walidagari binaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung

		masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak (11 dari 11 desa/walinagari)
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 26 Maret 2018
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Buruk	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan sebagian besar atau 71,96% tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$ kesesuaian),
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas blok dan kompartemen PT Bukit Raya Mudisa seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan,
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data potensi pemanfaatan HHK dalam satu tipe ekosistem tanah mineral dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2021 sampai tahun 2023 dan dilengkapi dengan peta jalur survey/peta plot PHI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PSP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatannya yaitu hasil hutan kayu tanaman Acacia dan Eucalyptus, akan tetapi belum digunakan sebagai dasar untuk menyusun JTT
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa menerapkan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009. SOP THPB tersebut telah tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan sistem silvikultur THPB di lapangan sesuai dengan seluruh SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam

		usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 26,24% untuk RKT 2021 dan 2022
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan dan implementasinya dapat dibuktikan mencakup seluruh kegiatan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Rata-rata luas keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 dan RKT 2022 PT Bukit Raya Mudisa sebesar 68,3%,
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) / Pre Harvesting Inventory (PHI) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai peta kerja pemanfaatan HHK yang sesuai RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasi penandaan batas blok dan petak berupa tanda batas blok dan petak kerja RKTUPHHK-HTI 2021, 2022 dan 2023 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai Luas 1.157,8 ha dan Volume 66.337,25 m ³ (37,84%% dari rencana tebangan tahunan) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2021 sampai 2022, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 2,26%, solvabilitas 260,10 % dan rentabilitas negatif (10,74%) dan Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 1,81%, solvabilitas 263,35%

		dan rentabilitas negatif (19,58%) serta pendapat wajar dengan pengecualian,
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai >30%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 72,95% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2021 sampai 2022 mencapai 72,95%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan produksi yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, Perlindungan dan Litbang tahun 2021 dan 2022 kurang dari 80% yaitu rata-rata sebesar 76,86%.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Tahun 2018 – 2027, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Bukit Raya Mudisa, Sumatera Barat, Indonesia, Tahun 2019.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 1.008.000 meter dari yang direncanakan sepanjang 1.009.954 meter atau telah mencapai 99,81%. Pada tahun RKT 2022 perusahaan hanya melakukan pemeliharaan tanda batas yang mencapai

		215.000 meter dari rencana sepanjang 215.000 meter atau mencapai 100%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dengan ukuran tinggi 150 cm, diameter patok 2 cm, patok dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Bukit Raya Mudisa yang kondisinya berhutan mencapai luasan 9.572 Ha dari total luas kawasan lindung 12.470 Ha atau mencapai 76,76%. PT Bukit Raya Mudisa juga telah melakukan penanaman rehabilitasi pada tahun 2022 yang mencapai 1,67 ha dari target 2 ha atau mencapai 83,5%.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	-	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Revisi ANDAL PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2003 menunjukkan jenis tanah pada areal kerja PT Bukit Raya Mudisa tidak tergolong jenis tanah gambut, maka untuk verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan (Not Aplicable) pada penilaian kinerja PHL PT Bukit Raya Mudisa.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung Bufferzone dan Kawasan Lindung Lainnya berupa okupasi dan klaim lahan. PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada 11 desa/nagari serta penandatanganan Kesepakatan antara PT Bukit Raya Mudisa dengan Nagari Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batanghari Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tentang Penghentian Konflik Melalui Skema Kemitraan Kehutanan, namun upaya yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Tahun 2018 – 2027. PT Bukit Raya Mudisa telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT Bukit Raya Mudisa dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan instansi lainnya sesuai tata waktu.

Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil damkar yang belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Bukit Raya Mudisa telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, CCTV, Davis, dan Website.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, patroli, dan pelaporan kepada kepolisian, namun gangguan yang berupa okupasi lahan/perambahan lahan masih tetap terjadi.

Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2003 dan ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot/patok pengamatan erosi, plot dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, plot dan perlengkapan pengukuran kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional dan memiliki kompetensi yang memadai di bidang pencemaran air, penyusunan RKL/RPL, ISO 45001, ganis binhut, dan pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat parameter lingkungan yaitu parameter TSS yang berada di atas nilai baku mutu dan upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Bukit Raya Mudisa belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.

Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Bukit Raya Mudisa.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Bukit Raya Mudisa sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan identifikasi dan perlindungan jenis jenis tumbuhan pakan satwa dan membuat peta penyebaran pakan satwa serta belum dilakukan pengayaan tanaman dengan tanaman pakan satwa.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan lindung berupa perambahan lahan untuk ditanami tanaman sawit.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau

		masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa: pemetaan/peta tanah ulayat, MoU dengan masyarakat pemilik hak ulayat, identifikasi masyarakat pencari HHBK , RKU, RKT, RKL/RPL, dan HCV
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Pada batas areal PT Bukit Raya Mudisa telah terdapat deliniasi penataan batas/rekonstruksi batas ulayat secara partisipatif yang telah disepakati oleh seluruh pihak nagari pemilik hak ulayat terdapat dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (WI-SSL-001) dan dokumen lainnya berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BUKIT RAYA MUDISA/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur		Pada batas areal PT Bukit Raya Mudisa telah terdapat deliniasi penataan batas/rekonstruksi batas ulayat secara partisipatif yang telah disepakati oleh seluruh pihak nagari pemilik hak ulayat terdapat dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (WI-SSL-001) dan dokumen lainnya berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BUKIT RAYA MUDISA/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pemetaan terhadap potensi konflik akan tetapi tidak lengkap. Pemetaan potensi dan resolusi konflik tertuang pada dokumen Laporan Pemetaan potensi Dan Resolusi Konflik PT Bukit Raya Mudisa Semester tahun 2021- 2022. Dokumen dibuat telah mengacu pada pedoman yang tertuang pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dibuat belum disampaikan kepada instansi terkait. Status konflik berdasarkan dokumen laporan tersebut adalah tingkat Waspada
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP antara lain: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder (SOP-SSL-001), Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP- SSL-002), Protokol

		Resolusi Konflik (SOP-SSL-003) yang telah melibatkan seluruh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki organisasi, SDM, dan dana yang cukup untuk mengelola konflik. Realisasi anggaran dana cukup memadai namun masih terdapat kondisi resolusi konflik yang belum selesai. Personil sudah melibatkan berbagai unsur di masyarakat dan para pihak terkait yang dinilai mampu dan memiliki kapasitas dalam penyelesaian konflik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Terdapat Konflik yang merupakan kelanjutan dari konflik yang ada pada tahun sebelumnya yaitu Konflik klaim areal ulayat Dusun Tengah yang telah ada kesepakatan penghentian konflik dengan solusi kemitraan kehutanan. Belum ada realisasi kemitraan kehutanan sehingga konflik masih berpotensi terjadi. Dokumen proses penyelesaian konflik tersedia akan tetapi tidak lengkap
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi. PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa dokumen SOP, dan dokumen kesepakatan dengan pemilik ulayat	Buruk	Pada periode penilikan ke 2 tahun 2021-2023 telah terdapat realisasi penanganan Konflik yang merupakan kelanjutan dari konflik yang ada pada tahun sebelumnya yaitu Konflik klaim areal ulayat Pada Nagari Dusun Tengah, dan telah ada kesepakatan penghentian konflik melalui Kesepakatan/MoU yang telah disampaikan pada instansi terkait pada laporan semester resolusi konflik. Belum ada realisasi kemitraan kehutanan sehingga konflik masih berpotensi terjadi. Dokumen proses penyelesaian konflik tersedia akan tetapi tidak lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Bukit Raya Mudisa secara lengkap dan jelas Data tersebut berupa data pemilik hak ulayat, data tenaga kerja lokal, data pencari HHBK. Tersedia data masyarakat yang menguasai lahan di Nagari Dusun Tengah sebagai data hasil identifikasi dan verifikasi dalam angka perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa dokumen SOP, dan dokumen kesepakatan dengan pemilik ulayat

<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa dokumen RKUPHHK Tahun 2017-2027, Dokumen RKTUPHHK Tahun 2021, 2022 dan 2023, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2021, 2022 dan 2023, Dokumen Kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat</p>
<p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan sebagian besar untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat berupa realisasi program CD, tanaman kehidupan, kontraktor (mitra) , dan penyerapan tenaga kerja. Implementasi rata-rata adalah lebih dari 50 %.</p>
<p>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		
<p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa memiliki hasil identifikasi serta program yan terdapat pada dokumen rencana berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa: dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen RKUPHHK Tahun 2018-2027, dokumen Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2021,2022 dan tahun 2023, dokumen prosedur (SOP), Dokumen Rencana program CD Tahun 2021 - 2023, Dokumen RKAP yang memuat rencana kerja dan biaya bidang sosial, serta melibatkan kesepakatan dengan para pihak masyarakat adat</p>
<p>Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa memiliki hasil identifikasi serta program yan terdapat pada dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa: dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen RKUPHHK Tahun 2018-2027, dokumen Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2021,2022 dan tahun 2023, dokumen prosedur (SOP), Dokumen Rencana program CD Tahun 2021- 2023, Dokumen RKAP yang memuat rencana kerja dan biaya bidang sosial, serta melibatkan kesepakatan dengan para pihak masyarakat adat</p>
<p>Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa dokumen SOP, dokumen kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat. Seluruh dokumen tersebut telah mengkomodir program</p>

		memenuhi tanggung jawab sosial PT. Bukit Raya Mudisa terhadap masyarakat
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi CD/CSR, implementasi hak masyarakat terhadap pemanfaatan lahan berupa kesepakatan hak ulayat, akomodir pemanfaatan HHBK. Realisasi anggaran CSR melebihi rencana. Realisasi program CD/CSR belum seluruhnya berdasarkan program yang telah direncanakan pada masyarakat sekitar areal kerja PT Bukit Raya Mudisa
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi. Laporan evaluasi dan monitoring terdapat dalam dokumen Laporan Satuan Pemantauan Internal berupa dokumen <i>system implementation assesment</i>
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	Hubungan industrial pada PT Bukit Raya Mudisa tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2022-2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui SK Nomor 563/46/HI-Was/202022, tanggal 18 Agustus 2022,. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah disosialisasikan dan direalisasikan untuk seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial yang tertera pada Perjanjian Kerja Bersama
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP dan Perjanjian kerja bersama/PKB. Seluruh isi dokumen SOP nomor dokumen SOP-PGA-002 dan Perjanjian Kerja bersama/PKB terkait jenjang karir telah diimplementasikan seluruhnya sesuai ketentuan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi berupa training/pelatihan bagi karyawan. Pada periode Tahun 2021- April 2023 terdapat rencana jenis dan peserta training yang terealisasi 86,5 % dari segi jenis peserta kegiatan
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Perjanjian Kerja Bersama, dan seluruh butir-butirnya yang terkait dengan tunjangan

		kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan sesuai ketentuan
--	--	---

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memperoleh SK perubahan IUPHHK-HT menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Bukit Raya Mudisa atas Areal Hutan Seluas ± 28.617 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat. SK PBPH PT Bukit Raya Mudisa ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Lampiran SK PBPH tersebut merupakan Lampiran Peta SK IUPHHK-HT yaitu Peta Areal Kerja PT Bukit Raya Mudisa skala 1:100.000 sebanyak 1 lembar. Secara keseluruhan areal kerja sesuai dengan SK PBPH
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di areal konsesi PT Bukit Raya Mudisa terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa lokasi transmigrasi sei kambut seluas 1.200 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung (Darius Apan) nomor: 188.45/816.A/Kpt-Bpt-2003 pada tanggal 23 Agustus 2003 dan Jalan Pemda Trayek Abai Sangir – Sei Dareh (jalan provinsi penghubung kabupaten Solok Selatan dan Dharmasraya),
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.		PT Bukit Raya Mudisa juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha

		<p>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Ida Bagus Putera Parthama. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).</p>
<p>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Bukit Raya Mudisa juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten</p>
<p>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan ITSP/cruising berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling dan terbukti keberadaannya di lapangan</p>
<p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI/RKTPH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari paralon dicat warna merah pada ujung atasnya dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui.</p>

c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTUPHHJ/RKTPH 2021, 2022 dan 2023 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTUPHHJ/RKTPH 2021, 2022 dan 2023
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Tumpukan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana dan prasana komputer dan jaringan internet yang memadai.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK hutan menuju industri total 57.847,18 M3 menuju PT RAPP. dan seluruhnya telah disertai dokumen angkutan kayu/SKSHHK berjumlah 1.664 set yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB-R yang sah,
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama periode Mei 2021 - Mei 2023 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan

3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah tersedia dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003 dan jenis kegiatan yang diusahakan berupa tanaman Akasia (<i>Acacia mangium</i>).
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Laporan Izin Lingkungan Semester I dan II Tahun 2021 serta Semester I dan II Tahun 2022 serta tersedia bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Izin Lingkungan Tahun 2021 dan 2022 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

		dan terdapat tanda terima dari instansi terkait melalui Surat Direktur Utama Nomor :258/BRM/VIII/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 (Semester I Tahun 2021), Nomor : 054/BRM/III/2022 Tanggal 4 Maret 2022 (Semester II Tahun 2021), Nomor : 224/BRM/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 (Semester I Tahun 2022), dan Nomor : 062/BRM/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023 (Semester II Tahun 2022),
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor: 564/48/P2K3/Hi-Was/2020 tentang Pengesahan Perubahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan/Tempat Kerja PT Bukit Raya Mudisa/Estate Sijunjung. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing- masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan pada instansi terkait per triwulan dengan dilengkapi dengan Laporan Awal Kejadian Kecelakaan Kerja/Insiden, Laporan Kesaksian Kecelakaan/Insiden, Register Insiden, dan Laporan Investigasi Kejadian/Insiden dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Karyawan PT Bukit Raya Mudisa telah membentuk Serikat Pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja

<p>terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>		<p>Perjuangan Rimba Lestari PT Bukit Raya Mudisa (PUK SP2RL PT BRM) yang telah tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: SP.SB.13.10.004.2020, Keberadaan PUK SP2SRL PT Bukit Raya Mudisa telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2022-2024 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan SK nomor 565/46/H1-Was/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dengan masa berlaku periode tahun 2022- 2024 serta telah disosialisasikan pada seluruh karyawan</p>
<p>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa sampai dengan Bulan April 2023 memiliki jumlah karyawan sebanyak 57 orang dan mitra/ kontraktor berjumlah 281 orang tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun</p>

Depok, 05 Juni 2023

No. : 165.3/SKEP-MUTU/VI/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Bukit Raya Mudisa

Kepada Yth,
Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa
Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Bukit Raya Mudisa sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-021
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2020 s/d 14 Juni 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPB d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK. 592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/ 2021 Tanggal 8 September 2021
b. Luas : ± 28.617 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
Tanggal Penilaian : 08-17 Mei 2023
Tim Audit : Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat dan VLK (Lead Auditor/Witnesser)
Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. Sosial dan VLK (Magang Lead Auditor)
Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi dan VLK
Uhan Suhanda, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 (PHL) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 80,95 % Dengan Predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 19 Verifier (Verifier terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-3 : Mei 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19. Cimanggis. Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo